



## Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi atas Kerugian Nasabah Akibat Pembubaran dan Likuidasi Produk Reksa Dana

Oleh:

Merthafanny Soetektjo<sup>1</sup>, Sylvia Janisriwati<sup>2</sup>, Elly Hernawati<sup>3</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[fannysoe4@gmail.com](mailto:fannysoe4@gmail.com)

Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History  
Submission: 18-05-2023 Revised: 27-06-2023 Accepted: 05-08-2023 Published: 14-08-2023

### ABSTRACT

PT MPAM as an Investment Manager who trades one of the instruments in the form of mutual funds in the form of KIK and shares. In this case PT MPAM did not carry out its obligations in terms of making phase II refund payments to approximately 6,000 customers as a result of the dissolution of 6 (six) mutual fund products. For this reason, PT MPAM did not fulfil the statutory provisions, namely Article 27 of Law No. 8 of 1955 in conjunction with Article 47 letter b, Article 61 letter b and Article 63 letter g of OJK Regulation Number 23/POJK.04/2016, which resulted in a default . PT MPAM does not comply with the statutory provisions as mentioned above, which does not carry out its obligations as an Investment Manager to make payment of refunds for phase II dissolution of 6 (six) mutual fund products which causes Customers to suffer losses of approximately 6 (six) Trillion. The second stage payment was promised to be made in an in-kind scheme on 18 May 2020 but for 2 years PT MPAM did not carry out its obligations or achievements, so in this case PT MPAM must be responsible for the losses of customers as regulated in Article 111 of Law No. 8 1955 in conjunction with Article 29 of OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013. In addition, PT MPAM is also liable on the basis of default in accordance with Article 1243 of the Civil Code, where all elements of the default have been fulfilled.

**Keywords:** *Mutual Funds; Default; Liability.*

### ABSTRAK

PT MPAM sebagai Manajer Investasi yang memperdagangkan salah satu instrumen berupa reksa dana berbentuk KIK dan berjenis saham. Dalam kasus ini PT MPAM tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran pengembalian dana tahap II kepada kurang lebih 6.000 Nasabah sebagai akibat dari pembubaran 6 (enam) produk reksa dana. Atas hal tersebut PT MPAM tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal Pasal 27 UU No 8 Tahun 1955 jo Pasal 47 huruf b, Pasal 61 huruf b dan Pasal 63 huruf g Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, dimana mengakibatkan terjadinya wanprestasi. PT MPAM tidak memenuhi ketentuan perundang-

undangan sebagaimana telah disebutkan tersebut dimana tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Manajer Investasi untuk melakukan pembayaran pengembalian dana tahap II pembubaran terhadap 6 (enam) produk reksa dana yang menyebabkan para Nasabah mengalami kerugian senilai kurang lebih 6 (enam) Triliun. Pembayaran tahap II tersebut dijanjikan akan dilakukan dalam skema in-kind pada tanggal 18 Mei 2020 namun selama 2 tahun PT MPAM tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya tersebut, sehingga dalam hal ini PT MPAM harus bertanggung jawab atas kerugian para Nasabah sebagaimana diatur pada Pasal 111 UU No 8 Tahun 1995 jo Pasal 29 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013. Selain itu PT MPAM juga bertanggung gugat atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, dimana seluruh unsur dari wanprestasi telah terpenuhi.

**Kata kunci:** *Reksa dana; Wanprestasi; Tanggung Gugat.*

## A. PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia sekarang ini, terdapat begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga berbagai cara perlu ditempuh untuk mencari penghasilan dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kemajuan dari berbagai aspek, salah satunya adalah dengan investasi yang merupakan instrument pasar modal. Dengan adanya investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat maupun pihak yang menanamkan modalnya. Menurut Sunariyah (2003:4), “Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”, sehingga tujuan utama melakukan investasi ialah untuk memperoleh keuntungan dimana investasi tersebut dapat dilakukan pada aset finansial ataupun pada aset ril berupa tanah, pabrik, dan lain sebagainya. Apabila dilihat pada aset finansial, maka investasi dapat secara langsung seperti deposito, emas, obligasi dan saham, ataupun secara tidak langsung yakni seperti reksa dana.

Reksa dana cukup dikenal oleh masyarakat karena sebagai sarana investasi dengan resiko yang relative rendah dan sebagai alternatif investasi khususnya bagi masyarakat atau pemodal yang tidak memiliki banyak waktu, keterbatasan pengetahuan, dan tidak punya keahlian untuk menghitung resiko yang akan muncul saat berinvestasi. Pengertian reksa dana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dimana reksa dana memiliki 2 (dua) bentuk yaitu Perseroan Terbatas dan Kontrak Kolektif dimana telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pasar modal. Jika dilihat pada investasi dengan reksa dana Kontrak investasi kolektif, maka terdapat hubungan yang erat antara manajer investasi dengan nasabah atau pemegang unit penyertaan sebagai istilah yang dipakai dalam reksa dana Kontrak investasi kolektif. Pada



reksa dana Kontrak investasi kolektif ini, nasabah atau pemegang unit penyertaan merupakan pemilik atas harta bersama dalam portofolio efek dan kepemilikan efek yang dinyatakan dalam bentuk unit penyertaan sesuai dengan nilai dana yang diinvestasikan. Perlu diketahui pula bahwa dalam berinvestasi seringkali terjadi kejadian yang tidak diinginkan, sehingga para nasabah juga perlu paham mengenai resiko yang akan terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merupakan lembaga yang akan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada reksa dana, sehingga jika pemegang unit penyertaan tidak memperoleh informasi yang benar bisa saja suatu saat produk reksa dana tersebut bermasalah atau bahkan bisa sampai dibubarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Dari bunyi pasal tersebut maka Pada saat dilakukannya likuidasi reksa dana, manajer investasi akan berperan sebagai likuidator untuk membagi hasil likuidasi secara seimbang berdasarkan sama rata bagian dari Unit Penyertaan atau Nasabah yang dikuasai pemegang Unit Penyertaan masing-masing. Kewajiban dari Manajer Investasi yang mengelola dana Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal. Terkait dengan hak-hak pemegang unit penyertaan diatur pula pada Pasal 63 Peraturan OJK Tahun 2016 dimana hak-hak dari pemegang unit penyertaan perlu dipenuhi yakni berupa bagian atas hasil likuidasi. Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana telah diatur dalam UUPM, peraturan tambahan dari OJK dan KUHPerduta untuk meminta pertanggung jawaban dari Manajer Investasi dalam hal mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang unit penyertaan atau Nasabah.

Berkaitan dengan uraian di atas, terdapat kasus yang sempat marak di kalangan masyarakat yaitu dimulai saat investigasi yang dilakukan oleh OJK kepada PT. Minna Padi Aset Managemen (selanjutnya disingkat PT MPAM) yang kemudian dalam surat bernomor S-1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bahwa PT. MPAM memberi janji berupa fixed return (imbal hasil pasti) sekitar 11% untuk waktu sekitar 6-12 bulan. Pada dasarnya penggunaan investasi tidak ada imbal hasil atau bunga pasti dikarenakan semua berfluktuasi mengikuti harga pasar. Pada 25 November 2019 terdapat 6 (enam) produk reksa dana milik PT MPAM mengalami pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Atas kejadian pembubaran tersebut para Nasabah mengalami kerugian yang mencapai Rp 6 triliun, sehingga PT MPAM harus bertanggungjawab atas semua kerugian Nasabah sebagai



kewajiban kepada Nasabah. Pada pembubaran tersebut kemudian diikuti likuidasi terhadap 6 (enam) produk reksa dana milik PT MPAM dan pembagian hasilnya dilakukan sebagai bentuk pengembalian dana serta tanggung jawab dari pihak PT MPAM. Telah dijanjikan dan disepakati bahwa pengembalian dana dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu dengan skema in-cash dan in-kind dimana tahap I pengembalian telah dilaksanakan sebanyak 20% dari kerugian yang senilai Rp.1,6 Triliun. Setelah itu PT MPAM menawarkan hanya akan membayar sepuluh hingga belasan persennya kepada Nasabah dengan menandatangani sebuah surat serta dengan syarat setelah surat itu ditandatangani, maka Nasabah tidak punya hak untuk menuntut lagi, akan tetapi para Nasabah menolak hal tersebut karena nilai yang dikembalikan tidak penuh.

Selanjutnya PT MPAM kembali mengeluarkan surat terkait dengan pembubaran dan likuidasi salah satu reksa dana nya, yaitu PT MPAM meminta para Nasabah menandatangani dan nantinya akan diajukan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan agar PT MPAM dapat melakukan pembayaran kepada para Nasabah, namun surat itu kembali ditolak oleh Nasabah dikarenakan dalam surat tersebut PT MPAM menyebutkan bahwa pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Minna Padi Amanah Saham Syariah efektif berlaku mulai 30 September 2020. Padahal pembubaran reksa dana tersebut telah dilakukan sejak November 2019. Diketahui juga bahwa Nilai Aktiva Bersih (NAB) produk reksa dana PT MPAM) mengalami penurunan yang signifikan menjadi kurang dari 1 persen jika dibandingkan dengan NAB pada saat pembubaran pada 25 November 2019, padahal pembayaran tersebut harus dilakukan menggunakan NAB saat dilakukannya pembubaran. Terhitung sudah 2 (dua) tahun lamanya nasabah tidak beri kepastian mengenai pembayaran tahap II oleh pihak PT MPAM sehingga Nasabah menuntut PT MPAM segera melakukan kewajibannya untuk memenuhi perjanjian yang telah dijanjikan kepada Nasabah mengenai pembagian hasil likuidasi tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini juga dikenal pendekatan kepustakaan, dimana pendekatan ini menggunakan bahan-bahan seperti buku, jurnal hukum, karya ilmiah, dokumen hukum, maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini nantinya juga akan memfokuskan terkait apakah pembeli memiliki perlindungan hukum atas perjanjian kartel



yang yang melatarbelakangi perjanjian penetapan harga yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2019 terdapat kasus yang sempat marak dikalangan masyarakat yaitu dimulai pada saat investigasi yang dilakukan oleh OJK kepada PT MPAM. Setelah OJK melakukan investasi tersebut, dikeluarkan surat bernomor S- 1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa PT MPAM telah memberi janji berupa fixed return (imbal hasil pasti) sekitar 11% untuk waktu sekitar 6-12 bulan, bahkan imbal hasil dijanjikan bisa lebih tinggi walaupun kurang dari 11 persen karena fluktuasi harga, maka PT MPAM menjamin sisa imbal hasil untuk menggenapi angka 11 persen dengan mengtransfer ke rekening pribadi si Nasabah. Pada dasarnya, investasi tidak ada imbal hasil atau bunga pasti dikarenakan semua berfluktuasi mengikuti harga pasar, oleh karena hal tersebut pada 25 November 2019 terdapat 6 (enam) produk reksa dana milik PT MPAM mengalami pembubaran. Keenam produk reksa dana tersebut yakni Amanah Saham Syariah, Hastinaputra Saham, Pringgodani Saham, Pasopati Saham, Properti Plus Saham dan Keraton II. Terhadap PT MPAM bukan hany dibubarkan akan tetapi dilarang menambah produk investasi baru, memperpanjang atau menambah dana kelolaan reksa dana, menambah portofolio reksa dana yang sudah ada.

Selain itu izin Direktur Utama perusahaan yaitu Djayadi dibekukan otoritas selama 1 tahun. Terkait dengan kejadian tersebut OJK telah membubarkan enam reksa dana Minna Padi dengan dana kelolaan Rp 6 triliun milik 6.000 Nasabah PT MPAM, Rp 4,8 triliun dari reksa dana dan sisanya dari repo saham. Salah satu Nasabah perempuan bernama Yunnie berumur 65 tahun mengatakan bahwa pada saat masuk pada tahun 2014, memang benar setiap 6 bulan 100 persen modalnya balik ditambah bunga 11%, namun pada November 2019 reksa dana miliknya tidak dapat dicairkan dan yang bersangkutan terkejut saat mendapatkan informasi bahwa investasinya telah dibubarkan oleh OJK. Sesuai dengan aturan OJK, PT MPAM harus bertanggungjawab atas semua kerugian Nasabah sebagai kewajiban kepada Nasabah, oleh karena itu telah dijanjikan dan disepakati bahwa pengembalian dana dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu dengan skema in-cash dan in-kind dimana pada tanggal 11 Maret 2020 tahap I pengembalian telah dilaksanakan sebanyak 20% dari kerugian yang senilai Rp.1,6 Triliun. Mengenai pengembalian dana tahap II akan dilaksanakan pada 18 Mei 2020.

Beranjak dari pembayaran tahap I yang telah selesai, PT MPAM hanya menawarkan akan membayar 10 hingga belasan persen kepada Nasabah dengan menandatangani sebuah surat, namun



setelah surat itu ditandatangani, Nasabah tidak punya hak untuk menuntut lagi, sehingga para Nasabah menolak hal tersebut karena nilai yang dikembalikan tidak penuh. Hingga saat ini perkiraan PT MPAM masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dana Nasabahnya yakni senilai 80% dari net asset value (NAV) reksa dana PT MPAM yang dibubarkan pada November 2019. Hal tersebut membuat para Nasabah kembali menyerukan haknya untuk mendapatkan pembayaran dari perusahaan manajemen investasi tersebut. Mengingat belum ada perkembangan pembayaran dana Nasabah setelah terakhir dibayarkan lebih dari setahun yang lalu oleh perusahaan, dikarenakan perjalanan likuidasi tidak semulus yang dibayangkan, dimana PT MPAM hanya sanggup mengembalikan 20% dalam bentuk uang tunai. Inilah yang kemudian memicu nasabah mengajukan keberatan dan Minna Padi meminta pembayaran likuidasi diundur menjadi 18 Mei 2020.

Pada 30 September 2020 PT MPAM mengeluarkan surat terkait pembubaran dan likuidasi salah satu reksa dana-nya, yakni Minna Padi Amanah Saham Syariah yang dikirim melalui surat bernomor 16/CM-DIR/MPAM/IX/2020 dan PT MPAM juga meminta para Nasabah untuk menandatangani dan nantinya akan diajukan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan agar PT MPAM dapat melakukan pembayaran kepada para Nasabah, namun surat itu kembali ditolak oleh Nasabah karena dinilai merugikan, pasalnya dalam surat itu PT MPAM menyebutkan bahwa pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Minna Padi Amanah Saham Syariah efektif berlaku mulai 30 September 2020. Pembubaran reksa dana tersebut telah dilakukan sejak November tahun 2019 melalui surat perintah OJK No.1422/PM.21/2019. Diketahui juga bahwa Nilai Aktiva Bersih (NAB) produk reksa dana PT MPAM mengalami penurunan yang signifikan menjadi kurang dari 1 persen jika dibandingkan dengan NAB pada saat pembubaran pada 25 November 2019, dimana berdasarkan aturan yang berlaku pembayaran harus dimulai memakai NAB saat dilakukannya pembubaran.

PT MPAM merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi yang memiliki berbagai produk investasi yaitu salah satunya adalah reksa dana. Posisi dari PT MPAM tersebut adalah selaku Manajer Investasi yang menjual 6 (enam) produk reksa dana yakni Amanah Saham Syariah, Hastinaputra Saham, Pringgodani Saham, Pasopati Saham, Properti Plus Saham dan Keraton II. Produk-produk reksa dana tersebut tergolong dalam jenis reksa dana saham yaitu 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham). Pada pasal 27 Undang-Undang Pasar Modal yang menentukan bahwa: “Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa



Dana”. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal diatas, maka PT MPAM tersebut adalah selaku Manajer Investasi PT MPAM memiliki tanggung jawab penuh atas ke 6 (enam) produk reksa dana. Namun pada kenyataannya, PT MPAM selaku Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik yaitu hampir 2 (dua) tahun tidak melaksanakan pembayaran dana hasil likuidasi pada tahap ke II. Hal tersebut merupakan akibat dari *fixed return* yang diberikan kepada nasabah namun produk reksa dana tersebut dibubarkan oleh OJK dikarenakan pada dasarnya investasi merupakan sesuatu yang tidak pasti yaitu tidak akan diketahui untung dan ruginya, sehingga berdasarkan surat bernomor S-1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 OJK membubarkan produk-produk reksa dana milik PT MPAM tersebut. Kemudian apabila dilihat pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal terkait dengan kasus ini, PT MPAM selaku Manajer Investasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para nasabah karena diberikan janji mengenai pembayaran tahap II, akan tetapi hal tersebut tidak kunjung dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Mei 2020 hingga saat ini.

Dalam hal ini pada ketentuan Pasal 61 huruf b Peraturan OJK Tahun 2016 yang menentukan bahwa: “tanggung jawab Manager investasi atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya”, dimana pada kasus di atas PT MPAM yang telah melakukan kesalahan yaitu memberikan *fixed return* (imbal hasil pasti) yang seharusnya tidak dibolehkan mengingat dalam investasi tidak ada imbal hasil atau bunga pasti karena semua berfluktuasi mengikuti harga pasar. Lalu PT MPAM memperdagangkan reksa dana sebagai salah satu produk investasi dimana dapat dibuktikan berdasarkan beberapa karakteristik dari reksa dana menurut Manurung (2008) yaitu sebagai berikut:

1. Reksa dana merupakan kumpulan dana dan pemilik atau investor

Dalam hal ini PT MPAM memperdagangkan reksa dana yang dananya berasal dari para investor atau nasabah yang kemudian selanjutnya akan dikelola oleh PT MPAM sebagai Manajer investasi;

2. Reksa dana diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrument investasi

Proses setelah mengumpulkan dana dari para nasabah maka PT MPAM ini telah menginvestasikan dana para nasabah pada instrument-instrument investasi sebagaimana mestinya yaitu pada saham dimana produk reksa dana dari PT MPAM ini tergolong dalam jenis reksa dana saham;

3. Reksa dana dikelola oleh Manajer Investasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, reksa dana akan dikelola oleh Manajer Investasi dimana pada kasus ini PT MPAM berperan sebagai Manajer Investasinya;



#### 4. Reksa dana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan Panjang

Pada kasus diatas, MPAM memperdagangkan reksa dana sebagai salah satu instrument atau produk investasi yaitu reksa dana berjenis saham yang berjangka panjang yaitu 5 tahun atau lebih.

PT MPAM merupakan reksa dana berbentuk Kontak Investasi Kolektif (KIK), sehingga diantara para pihak yang ada dalam reksa dana memiliki hubungan yang erat dan juga bentuk reksa dana KIK ini bukan merupakan badan akan tetapi kontrak diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Kemudian sesuai dengan aturan dalam Pasal 45 huruf c Peraturan OJK Tahun 2016, dimana pembubaran atas produk reksa dana milik PT MPAM adalah perintah dari OJK yang dituangkan dalam surat bernomor S-1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 tersebut. Selain itu diatur dalam Pasal 47 huruf b Peraturan OJK Tahun 2016 dimana pembayaran hasil likuidasi merupakan pengembalian dana kepada para Nasabah yang dirugikan yang disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Manajer Investasi. Mengenai pengembalian dana Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani (2010, hal 57) berpendapat bahwa: “Aset yang terdapat dalam reksa dana dijual seluruhnya dan dana hasil penjualan tersebut dikembalikan ke masing-masing investor secara proporsional”. Daripada itu kerugian yang dialami para Nasabah senilai Rp 6 Triliun menjadi bagian dari hak Nasabah yakni para pemegang unit penyertaan, dimana diatur pula dalam Pasal 63 huruf g Peraturan OJK Tahun 2016 yaitu hak untuk memperoleh bagian atas likuidasi tersebut. Kerugian tersebut muncul karena kesalahan dari Manajer investasi sehingga Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal para Nasabah akan mendapat jaminan berupa perlindungan.

Mengenai perlindungan terhadap para nasabah untuk menutup ganti rugi diatur pada Pasal 29 Peraturan OJK Tahun 2013, dimana sehubungan dengan ketentuan tersebut kerugian yang dialami oleh para Nasabah dikarenakan PT MPAM selaku Manejer Investasi tidak kunjung melaksanakan pembayaran tahap II dengan skema *in-kind*, maka para Nasabah dapat meminta ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum. Saat berinvestasi dengan reksa dana, yaitu antara Manajer Investasi dan Nasabah muncul hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*) yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan adanya perjanjian ini akan menjadi jaminan yang memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum yang terikat, sehingga PT MPAM dan Nasabah sudah saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang disepakati. Perjanjian yang telah dibuat dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

##### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimana diantara kedua belah pihak yakni PT MPAM

dan Nasabah telah sepakat bahwa proses likuidasi atau pengembalian dana yang dilaksanakan





- dalam 2 (dua) tahap dengan sekam *in cash* dan *in kind* sehingga dalam pengembalian dana tahap I telah dilaksanakan sebanyak 20% dari kerugian yang senilai Rp.1,6 Triliun.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam kasus ini PT MPAM dan Nasabah sudah cakap hukum dikarenakan perusahaan tersebut sudah beroperasi dan berjalan di Indonesia serta Nasabah juga merupakan pihak yang sudah pasti memiliki identitas berupa KTP karena digunakan untuk mendaftar menjadi Nasabah reksa dana di perusahaan tersebut, sehingga kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut telah cakap hukum.
  3. Suatu hal tertentu atau *een bepaald onderwerp*, dimana objek dari perjanjian antara PT MPAM dan Nasabah adalah pengembalian dana atas kerugian kepada kurang lebih 6.000 Nasabah sebanyak Rp 6 Triliun yang dialami akibat terjadinya pembubaran terhadap 6 (enam) produk reksa dana milik PT MPAM oleh OJK yang dituangkan dalam surat bernomor S-1240/PM.21/2019 tertanggal 9 Oktober 2019.
  4. Suatu sebab yang halal, apabila dilihat objek dalam perjanjian yang dibuat oleh PT MPAM dan Nasabah adalah pengembalian dana kepada Nasabah yang mengalami kerugian yang merupakan hak dari Nasabah tersebut, sehingga objek yang tidak melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang atau kesusilaan dan ketertiban umum yang ada.

Para pihak yaitu PT MPAM dan para Nasabah sudah memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara kesepakatan yang telah dibuat tersebut akan mengikat para pihak sebagai undang-undang. Kemudian terdapat pula asas-asas dalam membuat suatu perjanjian telah memenuhi 3 (tiga) macam asas yaitu sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)
3. Asas itikad baik (*good faith*)

Pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PT MPAM dan Nasabah muncul hak dan kewajiban dari setiap pihak. Keharusan untuk melakukan kewajiban dalam suatu perjanjian disebut prestasi dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Kemudian suatu perjanjian akan berjalan dengan baik apabila hal-hal yang telah disepakati terwujud



sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1388 ayat (1) KUHPdata dimana pada hakikatnya PT MPAM memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu yaitu pengembalian dana kepada para Nasabah didasarkan pada kerugian yang dialami para Nasabah senilai kurang lebih Rp 6 Triliun akibat adanya pembubaran 6 (enam) produk reksa dana oleh OJK. Apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak maka sebagaimana mestinya menurut ilmu hukum disebut wanprestasi dimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa PT MPAM telah melakukan tindakan wanprestasi didasarkan pada fakta hukum yang terjadi yaitu PT MPAM telah melakukan prestasinya yang pertama yaitu melakukan pembayaran tahap I sebanyak dengan skema *in-cash* sebanyak 20% dari kerugian senilai Rp.1,6 Triliun. Terdapat 4 (empat) bentuk seseorang atau satu pihak dikatakan telah melakukan wanprestasi dan PT MPAM termasuk dalam salah satu bentuk wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi yaitu belum sama sekali melaksanakan pembayaran tahap II dengan skema *in-kind* sebanyak 80% dari total kerugian para Nasabah.

Wanprestasi ini dapat terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dan adanya kesalahan yang terjadi baik kesengajaan maupun karena kelalaian. PT MPAM melakukan tindakan wanprestasi tersebut bukan karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) melainkan adanya kesalahan yang didasari oleh kelalaian dari pihak PT MPAM. Lalu terkait pemberian ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai dimana hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 1243 KUHPdata dan juga diperlukan adanya peringatan tertulis sebagaimana diatur pada Pasal 1238 KUHPdata yakni dalam bentuk surat pernyataan lalai atau disebut somasi. Pihak PT MPAM yang tidak melaksanakan pengembalian dana tahap II kepada para Nasabah yang bersangkutan tidak perlu melakukan pernyataan lalai dikarenakan hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan atau perjanjian itu sendiri. Kemudian PT MPAM yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran tahap II, maka tidak memenuhi pasal 1239 KUHPdata dikarenakan adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati bersama serta atas hal tersebut PT MPAM dapat digugat oleh para Nasabah dengan gugatan wanprestasi di Pengadilan.

Selanjutnya saat salah satu pihak digugat atas dasar tindakan wanprestasi ke pengadilan maka dibutuhkan pembuktian sebagai suatu inti dari pemeriksaan perkara agar gugatan tersebut dikabulkan dimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPdata. Pembuktian ini perlu dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada hakim mengenai kebenaran atau fakta yang sedang disengketakan. Pada



kasus di atas Nasabah dapat memberi pembuktian kepada majelis hakim bahwa PT MPAM ialah benar dan terbukti tidak melakukan prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan bersama untuk melakukan pengembalian dana tahap II sebanyak 80% dari total kerugian padahal setelah pengembalian dana tahap I dilakukan pada 11 Maret 2020, PT MPAM telah menjanjikan bahwa pengembalian tahap II akan dilakukan pada 18 Mei 2020 tetapi kurang lebih 2 Tahun lamanya tidak ada pengembalian dana di tahap II yang dilaksanakan oleh PT MPAM itu sendiri. Atas tanggung gugat tersebut, pihak kreditur yang mengalami kerugian harus dapat membuktikan mengenai besar kerugian yang dialami dan penyebab dari kerugian tersebut, sehingga pada kasus di atas PT MPAM akan memberikan ganti rugi kepada Nasabah didasarkan oleh Pasal 1246 KUHPerdara.

Oleh karena itu, mengenai penghitungan ganti rugi harus diatur oleh pihak Nasabah secara rinci baik mengenai biaya, rugi maupun bunga yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya pengembalian dana tahap II oleh PT MPAM yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2020 kepada Nasabah, dimana selama kurang lebih 2 tahun dana milik Nasabah tidak kunjung diberikan dan yang seharusnya hal tersebut merupakan hak dari para Nasabah atas terjadinya pembubaran 6 (enam) produk reksa dana tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT MPAM selaku Manajer Investasi bertanggung gugat karena tidak melaksanakan pembayaran tahap II dengan skema *in-kind* sebanyak 80% dari total kerugian kepada para Nasabah sebagai bentuk pengembalian dana atas terjadinya pembubaran 6 (enam) produk reksa dana yang seharusnya sudah dilaksanakan pada 18 Mei 2020 sehingga dalam hal ini PT MPAM tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK Tahun 2016 yang mengatur mengenai pengembalian dana kepada Nasabah.

Atas tidak dilaksanakannya pembayaran tahap II oleh PT MPAM tersebut membawa kerugian kepada Nasabah, sehingga wajib untuk bertanggung jawab dan memberi ganti kerugian kepada seluruh Nasabah atas tindakannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal dan Pasal 29 Peraturan OJK Tahun 2013. Perbuatan PT MPAM atas tidak melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran tahap II sebagai bentuk pengembalian dana atas pembubaran 6 (enam) produk reksa dana mengakibatkan PT MPAM wajib bertanggung gugat atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Dengan hal tersebut, OJK sebagai lembaga berwenang perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan preventif secara ketat kepada perusahaan-perusahaan dibidang investasi agar kedepannya tidak menimbulkan suatu pelanggaran yang mengakibatkan produk investasi



dibubarkan oleh OJK dan juga pengawasan tersebut pada dasarnya untuk melindungi Investor atau Nasabah dari kerugian. Selain itu, Nasabah seharusnya sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dengan teliti mencari banyak informasi mengenai ketentuan-ketentuan dan lebih berhati-hati serta melakukan pengecekan mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam hal investasi sehingga ke depannya tidak menimbulkan kerugian kepada Nasabah atas pembubaran terhadap produk reksa dana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amiruddin & Zainal asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmadji, Tjiptono dan H.M. Fakhruddin. (2008). Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Bandung: PT Raja Grafindo Persada
- Gunawan, Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. 2016. Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HS Salim. (2003). Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Arya. (2014). Seluk-Beluk Reksa Dana, BAPEPAM, Capital Market Society (CMS). Jakarta : Ghalia. b
- J, Satrio. 1995. Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khoedin, M. 2020. Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata. Yogyakarta: LaksBang Justitia
- M, Yahya Harahap. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: PT Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- Manurung, Adler Haymans. 2010. Panduan Sukses Menjual Reksa Dana. Jakarta: PT. Grasindo.
- Manurung, Haymans. (2008). Reksa Dana Investasiku. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Manurung, Adler Haymans. 2010. Panduan Sukses Menjual Reksa Dana. Jakarta: PT. Grasindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady. (1996). Pasar Modal Modern Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha Ubaidillah. 2005. Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pramono Nindyoa. 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Prayoga, Andhika. 2020. Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: Andi



- Rahmah Mas. 2015. Hukum Pasar Modal. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Salim HS. 2008. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2012). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan R.Tjitrosudibio. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sunariyah. (2003). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahrani, Riduan. 1992. Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

### **Jurnal / Website**

- Bapepam. (2013). Reksa Dana Terproteksi. Retrived from: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/klasifikasi-bapepam/reksa-dana/Pages/pengelolaan-reksa-dana.aspx>
- Bareksa. (2018). Mengenal Makna Likuidasi Reksadana. Retrieved from <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2018-08-28/mengenal-makna-likuidasi-reksadana>
- Desiyanti, Rika. (2014). Persistensi Dan Konsistensi Kinerja Reksadana DiIndonesia. Retrived from: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jkmb/article/view/4743>
- Fitria Andriani. (2020). Investasi Reksa Dana Syariah DiIndonesia Islamic Mutual Fund Investment In Indonesia. Retrived from: <https://media.neliti.com/media/publications/338708-investasi-reksadana-syariah-di-indonesia-d3b0e937.pdf>
- Gavin Samir. (2019). Tanggung Gugat Pengembang Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi Terhadap Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. Retrived from: <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/675>
- Hidayati, Amalia Nuril. 2017. Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam. Retrived from: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjupdTajvT0AhXIFLcAHX9aCiIQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.yudharta.ac.id%2Fv2%2Findex.php%2Fmalia%2Farticle%2Fdownload%2F598%2F489%2F&usg=AOvVaw32VAqgk7oEkEmcm\\_uhwMkq](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjupdTajvT0AhXIFLcAHX9aCiIQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.yudharta.ac.id%2Fv2%2Findex.php%2Fmalia%2Farticle%2Fdownload%2F598%2F489%2F&usg=AOvVaw32VAqgk7oEkEmcm_uhwMkq)



- Magdalena Santosa. (2012). Penilaian Kinerja Produk Reksadana Dengan Menggunakan Metode Perhitungan Jensen Alpha, Sharpe ratio, Treynor Ratio, M2 Dan Information Ratio. Retrived from: <https://media.neliti.com/media/publications/113086-ID-penilaian-kinerja-produk-reksadana-denga.pdf>
- Muhammad Mashuri. (2016). Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Retrived from: [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal\\_makalah\\_hukum/document\(14\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(14).pdf)
- Mainake, Yosephus. 2020. Aspek Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Trusts. Retrived from: [https://www.researchgate.net/publication/350518984\\_ASPEK\\_HUKUM\\_REKSA\\_DANA\\_KONTRAK\\_INVESTASI\\_KOLEKTIF\\_SEBAGAI\\_TRUSTS\\_Legal\\_Aspects\\_of\\_Mutual\\_Funds\\_in\\_the\\_Form\\_of\\_Collective\\_Investment\\_Contracts\\_as\\_Trusts](https://www.researchgate.net/publication/350518984_ASPEK_HUKUM_REKSA_DANA_KONTRAK_INVESTASI_KOLEKTIF_SEBAGAI_TRUSTS_Legal_Aspects_of_Mutual_Funds_in_the_Form_of_Collective_Investment_Contracts_as_Trusts)
- Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Retrived from: <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf>
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. (2020). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Retrived from: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534/500>
- Pariela, Marselo Valentino Geovani. 2017. Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana. Retrived from: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHlrCv6rr2AhUhieYKHd9pBLQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Ff hukum.unpatti.ac.id%2Fjurnal%2Fsasi%2Farticle%2Fdownload%2F100%2F25&usg=AOvVaw3pvBYDRlu3x-3sD2qxc-LI>
- Pontianus Apa Rume Krowin, dkk. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pembelian Kendaraan Roda Empat. Retrived from: [https://www.researchgate.net/publication/350057844\\_perlindungan\\_hukum\\_terhadap\\_debitur\\_yang\\_wanprestasi\\_dalam\\_pembelian\\_kendaraan\\_roda\\_empat](https://www.researchgate.net/publication/350057844_perlindungan_hukum_terhadap_debitur_yang_wanprestasi_dalam_pembelian_kendaraan_roda_empat)
- Romansyah, H. 2015. Pasar Modal Dalam Perspektif Islam. Retrived from: <https://media.neliti.com/media/publications/58051-ID-pasar-modal-dalam-perspektif-islam.pdf>



Sjahdeini, Remy dan Tjip Ismail. 2014. Pasar Modal, Pengawasan, Dan Perlindungan Hukum.  
Retrieved from: <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Ratna-Hartanto-Jurnal-Hukum-Bisnis-Volume-33-No-4-Tahun-2014.pdf>

Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani. (2010). Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah  
Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. Retrieved from:  
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/321>

Wiguna, I Gede Satyawan Pradnya dkk. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait  
Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana. Retrieved from:  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4136/2916>

Yunita Triastuti. (2020). Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman  
Online.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor  
Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer  
Investasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak  
Investasi Kolektif

